



DITERAPKAN SISTEM PROGRESIF

Tarif Parkir Kawasan Premium Kota Yogya Naik

UMBULHARJO (MERAPI)- Tarif retribusi parkir di Kota Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 1 dan 2 tahun 2020, resmi naik mulai Juli 2020. Kenaikkan tarif parkir pada kawasan I atau premium. Untuk parkir tepi jalan umum pada kawasan premium juga berlaku tarif progresif.

“Perda retribusi parkir sudah berlaku diterapkan per 1 Juli 2020. Kenaikan retribusi parkir pada kawasan satu atau premium. Untuk kawasan dua dan tiga tidak naik,” kata Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Imanuddin Aziz, Minggu (19/7).

***Bersambung ke halaman 9**

Tarif

Kenaikan tarif parkir berkisar Rp 1.000 sampai Rp 2.000 untuk sepeda motor. Mengacu perda nomor 1 tahun 2020 tentang retribusi parkir tepi jalan umum, tarif kawasan 1 sepeda motor Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 1.500/jam. Sedangkan kendaraan roda tiga dan roda empat mobil kawasan 1 Rp 5.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 2.500/jam. Untuk bus sedang kawasan 1 Rp 20.000/2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 5.000/jam.

Berdasarkan perda nomor 2 tahun 2019 tentang perpajakan kawasan 1 adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi. "Kawasan satu atau premium ini meliputi Jalan Urip Sumoharjo, Prof Yohanes, sirip-sirip jalan di Malioboro dan Jalan Margotomo," ujarnya.

Sedangkan tarif retribusi di Tempat Khusus Parkir (TKP) berdasarkan perda nomor 2 tahun 2020 tentang retribusi parkir di TKP, tarif kawasan 1 sepeda motor Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 1.500/jam dan mobil kawasan 1 Rp 5.000 untuk 2 jam pertama dan progresif Rp 2.500/jam. Bus besar kawasan 1 Rp 30.000 untuk 2 jam pertama selanjutnya progresif 10.000/jam.

"Tempat Khusus Parkir milik Pemkot Yogya seperti di Senopati, Abu Bakar Ali, Ngabean itu masuk kawasan premium," imbuh Aziz.

Dia menyatakan dengan tarif

parkir baru itu Dishub Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi secara bertahap kepada para juru parkir di tepi jalan umum dan pengelola TKP. Sosialisasi terbatas karena kondisi wabah Covid-19 tidak boleh berkerumun. "Para juru parkir dan pengelola TKP sudah menerapkan tarif parkir baru itu. Tapi memang kondisi pandemi saat ini, belum sepenuhnya parkir kembali normal," paparnya.

Perda retribusi parkir telah dipaparkan akhir tahun 2018. Tapi karena terkait retribusi maka perda itu harus mendapatkan

evaluasi dahulu dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Menurutnya dari hasil evaluasi pusat, tidak ada masalah dengan perda retribusi parkir itu sehingga bisa diterapkan.

"Prinsip kenaikan tarif parkir melihat dari sisi waktu perda retribusi parkir yang sebelumnya sudah lama yakni tahun 2012. Kami juga melihat perkembangan kondisi di lapangan dan memetakan kawasan satu, dua dan tiga," terang Aziz.

Secara terpisah Ketua Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Yogyakarta, Ignatius Hanarto

Sambungan halaman 1.

mengatakan telah menerapkan tarif parkir berdasarkan perda retribusi parkir yang baru. Tarif terbaru untuk bus besar naik sekitar Rp 10.000 dibandingkan perda yang lama. Dicontohkan tarif lama bus besar Rp 20.000 untuk 2 jam pertama, kini menjadi Rp 30.000 untuk 2 jam pertama.

"Para juru parkir seperti di tempat khusus parkir sudah menaikan tarif sesuai perda retribusi parkir yang baru. Sudah dijalankan per 1 Juli dan dari Dishub sudah ada sosialisasi kenaikan tarif parkir ini," tandas Hanarto.

(Tri)-a



Beberapa kendaraan roda empat parkir di tempat khusus parkir Abu Bakar Ali.

MERAPI-TRI DARMIYATI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005